

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Tindak pidana pencabulan di Kota Padang terus berkembang hingga sekarang, dapat di katakan tidak ada perubahan yang terjadi meskipun struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah yang modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan social dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktu kejadian berbeda namun dapat di lihat bahwa itu sama tindak pidana pencabulan. Peningkatan grafik kejahatan dari waktu tidak dapat di hindari, di karenakan factor serta perubahan social sebagai pendorongnya.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum yang di lakukan oleh Polresta Padang dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, setelah dilakukan penangkapan pada proses selanjutnya dilakukan penahanan terhadap pelaku yang mana bertujuan untuk memudahkan di dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak di wilayah Polresta Padang.

2. Polresta padang juga mempunyai kendala di dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak secara bersama-sama yaitu seperti pelaku mencoba melarikan diri, menghilangkan barang bukti, sulitnya mencari saksi, korban tidak terbuka kepada pihak kepolisian karena korban masih mengalami trauma terhadap tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dan

juga keluarga dari korban di kucilkan oleh keluarga pelaku karena keluarga korban tidak bersedia melakukan perdamaian dengan pelaku pencabulan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di ambil dari pembahasan di atas yaitu tentang penegakan hukum dan kendala yang di hadapi oleh Polresta Padang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, maka dapat di berikan saran yaitu :

1. Penyidik hendaknya dalam proses penegakan hukum mengutamakan kondisi mental si anak di dalam melakukan pemeriksaan agar anak tidak merasa teradili di dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan olehnya.
2. Penyidik didalam menangani kasus ini harus bisa menjadi pihak penengah yang mana keluarga korban mendapatkan kendala didalam melaporkan kasus tersebut karena dikucilkan oleh pihak keluarga pelaku, dan pihak kepolisian harus bisa bergerak cepat didalam melakukan penangkapan terhadap pelaku karena pelaku sempat melakukan pelarian agar bisa terhindar dari sanksi pidana.